



PUTUSAN

Nomor 46 PK/Pdt.Sus-KIP/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. WANIDA, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Suhada Nomor 007, RT 026, RW 008, Kelurahan Lorok Pakho, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosalina, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rosalina, S.H. dan rekan, bertempat di Jalan Iswahyudi, Nomor 12, RT 40, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n :

1. **AZRI YANTI, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Citra Damai II, Blok E-10, RT 41, RW 08, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang;
 2. **ROMAITA, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan H. Faqih Usman, RT 36, RW 13, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
 3. **A. RIZAL, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lrg. Manggis Ujung, RT 18, RW 04, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang;
 4. **EKA SULASTRI, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Sasana Patra, Blok B-01, RT 25, RW 08, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju Palembang;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Murdani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Benny Murdani, S.H., M.H., dan Rekan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-KIP/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Nomor 04, RT 51,
RW 10, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni
(Simpang Sapta Marga), Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Keberatan I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan
Putusan Nomor 326/KIP/Prov.Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 22 November
2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Ketua YLBHSPS untuk memberikan informasi/data yang dimohonkan Pemohon seluruhnya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
3. Membebankan biaya foto copy dokumen yang dimohonkan kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan bukan merupakan badan publik, sehingga Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan informasi publik yang diajukan oleh Para Termohon Keberatan;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 326/KIP/Prov.Sumsel-

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-KIP/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTS/XI/2018., tanggal 22 November 2018 sejak dibacakannya putusan ini;

4. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan untuk tidak menyerahkan informasi publik yang diminta oleh Para Termohon Keberatan;
5. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan keberatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 249/Pdt.Sus-KIP/2018/PN.Plg., tanggal 1 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi);
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 362/KIP/Prov.Sumsel-PTS/XI/2018., tanggal 22 November 2018;
3. Menghukum Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-KIP/2019 tanggal 10 September 2019 sebagai berikut;

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. WANIDA, S.H., M.H., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Pdt.Sus-KIP/2019 tanggal 10 September 2019 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Keberatan pada tanggal 5 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt/PK/2020/PN.Plg., *juncto* Nomor 249/Pdt.Sus-KIP/2018/PN.Plg., yang dibuat oleh Plh. Panitera

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-KIP/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali meminta agar:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
2. Membatalkan putusan perkara Nomor 758 K/Pdt.Sus-KIP/2019 tanggal 10 September 2019 *juncto* Nomor 249/Pdt-Sus-KIP/2018/PN.Plg tanggal 1 April 2019 *juncto* Nomor 326/KIP/Prov-Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 22 November 2018;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Termohon PK/Termohon Kasasi / Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Maret 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 Februari 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-KIP/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBH-SPS) merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu;
- Bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti T.2b, Bukti T.2c dan Bukti T.2d yaitu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBH-SPS), maka YLBH-SPS menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri, sehingga secara hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBH-SPS) adalah termasuk Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa disamping itu untuk membentuk sebuah yayasan yang berbadan hukum terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Pasal 11 dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni yayasan harus terdaftar dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa YLBH-SPS berstatus yayasan berbadan hukum yang telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam bukti T.K 2 (dahulu bukti P.2 Pemohon Informasi), dengan demikian YLBH-SPS bukanlah murni sebuah yayasan milik keluarga, karena cara pendiriannya tunduk kepada Undang Undang Yayasan, yakni Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang dibentuk dengan maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, khususnya bergerak di bidang bantuan hukum untuk masyarakat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-KIP/2020



kurang mampu, sehingga bergerak dalam kegiatan bantuan hukum untuk kepentingan masyarakat secara umum;

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. WANIDA, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Hj. **WANIDA, S.H., M.H** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-KIP/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./
Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>2.500.000,00</u>

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-KIP/2020